



**PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Trans Papua Km. 4 Tanah Merah Tlp(0957)- E-mail: disdik\_boven@yahoo.com*



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOVEN DIGOEL**  
**NOMOR : 421.1 / 791 / P & K/X/2019**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

- Membaca** : Berdasarkan Surat Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ,Selaku Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 421.1/791 /P & K/ X/ 2019/ Beserta Lampiran – Lampirannya.
- Menimbang** : 1 bahwa berdasarkan hasil verifikasi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel, Kepada Lembaga tersebut dapat diberikan Izin perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 bahwa Izjin Operasional Pendidikan dimaksud dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 3 bahwa untuk mengesahkan kepemilikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel
- Mengingat** : 1 Undang – undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Undang-undang no 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
- 4 Peraturan pemerintah nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 5 Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7 Undang-undang nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
- 8 Keputusan Mentri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel no 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Tiga Belas (13) PAUD pada lampiran ke-3 yang diakui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boven Digoel.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tersebut terhitung Mulai: Tanggal 03 Oktober 2019 s/d 03 Oktober 2021.
- Ketiga : Pemegang izin ini:
- 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - 2 Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
  - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan
  - 4 Wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Tanah Merah  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2019

*Wk* **KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BOVEN DIGOEL**



**MATHIAS KAINON, S.Pd. M.Pd**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 196707141995121004**

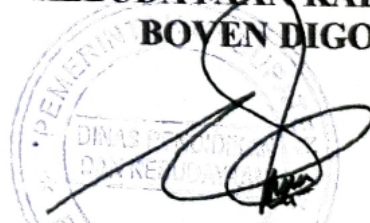
### Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura
5. Bupati Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
6. Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
7. Arsip

Lampiran : Pemberian Izin Perpanjangan Operasionan Pendidikan Usia  
Dini ( PAUD ) Kabupaten Boven Digoel  
Nomor : 421.1 /791 / P & K / X / 2019  
Tanggal : 03 Oktober 2019

| NO | NAMA PAUD                          | ALAMAT                     | DISTRIK    | NSS |
|----|------------------------------------|----------------------------|------------|-----|
| 1  | PAUD NEGERI BERDIKARI              | KAMPUNG MAWAN              | MANDOBO    |     |
| 2  | TAMAN KANAK-KANAK SHALOM           | KAMPUNG PERSATUAN          | MANDOBO    |     |
| 3  | PAUD/TK NEGERI NONGGUMEEP          | KAMPUNG TINGGAM            | MINDIPTANA |     |
| 4✓ | PAUD NEGERI REREIMAN               | KAMPUNG OSO                | MINDIPTANA |     |
| 5  | PAUD WU,UN KADIN                   | KAMPUNG UPYETETKO          | WOROPKO    |     |
| 6  | PAUD MIFTAHUL HUDA ISLAMI          | MAIN CAMP POP B            | JAIR       |     |
| 7  | TK St THERESIA KANAK – KANAK YESUS | KAMPUNG ASIKIE             | JAIR       |     |
| 8  | PAUD/TK NEGERI HARAPAN             | KAMP NAGA                  | JAIR       |     |
| 9  | PAUD DIASPORA                      | MAIN CAMP. POP.B GETENTIRI | JAIR       |     |
| 10 | TK NEGERI CAMP 19                  | CAMP. 19                   | JAIR       |     |
| 11 | PAUD NEGERI TIROP                  | KAMPUNG UJUNG              | ARIMOP     |     |
| 12 | PAUD ISLAM TERPADU BAITURRAHMAH    | KAMPUNG PERSATUAN          | MANDOBO    |     |
| 13 | PAUD NEGERI WANGSOL                | KAMPUNG KAIZAH             | SUBUR      |     |

*Vik* **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BOVEN DIGOEL** *7*



**MATHIAS KAINON,S.Pd.M.Pd  
PEMBINA TK.I  
NIP.196707141995121004**